

ABSTRAK

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang turut membantu dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. PT Pegadaian berperan sebagai pemberi kredit atau pinjaman kepada masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat. Masyarakat hanya perlu mengadaikan barang jaminannya tanpa kehilangan barang tersebut karena sistem hutang piutang. Dimana masyarakat dapat menebus barang jaminan tersebut dengan membayar pinjaman dalam tempo waktu 4 (empat) bulan atau 120 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum antara kedua belah pihak dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dalam perusahaan umum pegadaian, serta Langkah apa saja yang di tempuh oleh PT. Pegadaian jika terjadi kerusakan dan kehilangan barang nasabah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode yuridis empiris metode yang menekankan pada teori teori hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) atas kerusakan dan kehilangan barang gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun.

Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tanggung jawab pihak pegadaian memberikan penggantian kerugian yang mengalami kerusakan dan kehilangan yang disebabkan bukan karena force majeure (keadaan memaksa) dan untuk penyelesain sengketa dapat di selesaikan secara musyawarah atau penyelesain intern (Pegadaian), apabila jalur mediasi tidak dapat diselesaikan maka memerlukan bantuan pihak ketiga yaitu dapat ditempuh melalui pengadilan.

Kata Kunci : Nasabah, Perlindungan Hukum, Pegadaian